

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya memuat petunjuk-petunjuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allah telah memberikan batasan-batasan untuk menuntun manusia agar dapat membedakan antara *haq* (kebenaran) dan *bathil* (kesalahan). Hukum merupakan salah satu aspek penting yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat menitikberatkan penegakan hukum dalam Islam, hal ini dibuktikan dengan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hukum di dalam Al-Qur'an.¹

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang semua tindakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik mengenai hubungannya dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah disebut hukum *ibadah*. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya adalah hukum *mua'malah*.² Salah satu bentuk hukum *mua'malah* adalah hukum jinayat yang merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pelanggaran syari'at. Pelanggaran hukum jinayat dijatuhi hukuman (*uqubah*) di dunia berupa penderitaan badan, harta dan jiwa.

Hukum sebagai perangkat lunak yang ada dalam masyarakat, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada upaya untuk menegakkannya. Penerapan hukuman cambuk merupakan salah satu upaya penegakan hukum jinayat. Hukuman cambuk menurut bahasa (الجلد) adalah memukul

¹ Nurul Falah, Skripsi: “Mempersaksikan Hukuman Cambuk Menurut Surat An-Nuur Ayat 2”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), h. 1

² Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an*, (Asa Riau: Riau, 2016), h. 18

di kulit atau memukul dengan sesuatu yang terbuat dari kulit yang dipintal atau sejenisnya.³ Hukuman cambuk ditegaskan dalam Q.S An-Nuur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan pezina dan laki-laki pezina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus deraan. Dan janganlah mencegah kalian pada keduanya belas kasihan dalam (hukum) agama Allah jika adalah kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah menyaksikan hukuman keduanya segolongan dari orang-orang beriman”.

Ayat ini mengandung ketentuan hukum yang mutlak, apabila perempuan yang gadis dan laki-laki yang jejaka keduanya belum pernah menikah kemudian mereka berzina, maka cambuklah keduanya seratus kali cambukan. Hukuman cambuk harus dilaksanakan tanpa belas kasihan apabila keduanya terbukti melakukan perzinaan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Pelaksanaan hukuman cambuk hendaklah disaksikan oleh sekumpulan orang paling sedikit tiga sampai empat orang mukmin agar menjadi *ibrah* bagi mereka.⁴ Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini, zina merupakan salah satu pelanggaran hukum yang tergolong dosa besar dan keji, bahkan tidak ada satu agamapun yang menghalalkannya. Beliau juga menyebutkan perbuatan zina menimbulkan banyak kemudharatan seperti rusaknya kehormatan seseorang dan menimbulkan ketidakjelasan hubungan nasab.⁵

Pemberian sanksi bagi pelaku zina dibagi menjadi dua yaitu hukuman rajam bagi zina *muhsan* dan hukuman cambuk serta pengasingan

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 201

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 279

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013) h.18

bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai status pernikahan atau sudah pernah menikah sebelumnya, seperti seorang suami yang berzina dari istrinya. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau tidak dalam status pernikahan.⁶ Menurut penafsiran Wahbah Zuhaili dikutip dari sebuah hadis, bahwa pelaku zina *muhsan* dijatuhi hukuman cambuk 100 kali dan tambahan hukuman rajam. Namun hukuman rajam tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an sehingga hukuman cambuk bersifat umum untuk semua pelaku perzinaan.⁷

Hukuman cambuk juga diperuntukkan untuk tindak pidana *qadzaf* (menuduh orang lain berzina). Menurut Abu Rahman Al-Jaziri, *qadzaf* adalah ungkapan yang ditujukan untuk menuduh orang lain melakukan perzinaan baik melalui lafaz yang *sharih* (tegas) maupun *dilalah* (tidak jelas).⁸ Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nuur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik kemudian mereka tidak membawa empat (orang) saksi maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan kalian terima bagi mereka kesaksian selama-lamanya dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik".

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, apabila seseorang menuduh seorang wanita ataupun laki-laki melakukan perzinaan maka dijatuhi hukuman cambuk. *Qadzif* (penuduh) yang tidak dapat membuktikan kesaksiannya akan dikenai tiga tuntutan hukum yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali, kesaksiannya akan ditolak untuk seterusnya, dan dihukumi fasik.⁹

⁶ Ibid., h. 20

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 408-410.

⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 140

⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M., Cet 1 Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h.9

Mengulas perjalanan sejarah, hukuman cambuk sudah diterapkan sejak zaman Romawi Kuno hingga zaman modern ini. Beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman cambuk adalah Malaysia, Singapura, Pakistan, beberapa negara di Timur Tengah, serta Indonesia.¹⁰ Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman cambuk. Provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah ini merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk muslim yang memegang teguh dan sangat dekat dengan ajaran Islam. Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai identitas budaya dan menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dibuat. Budaya tersebut tercermin dalam kehidupan adat dan terus berkembang dalam masyarakat Aceh seperti pribahasa '*Adat bak poteumeureuhoem, hukum bak syiah kuala, qanun bah putro phang, reusam bak laksamana*', yang artinya 'adat diputuskan oleh raja, hukum diputuskan oleh ulama, peraturan diputuskan oleh anak raja, kebiasaan diatur oleh panglima'. Bagi masyarakat Aceh hukum dan adat tidak dapat dipisahkan dan diibaratkan dengan ungkapan '*Hukoem ngen adat lage zat ngen sifet*' maksudnya suatu zat dengan sifat adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.¹¹

Provinsi Aceh diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Bahwa pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri sebagai bagian dari Negara Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka pemerintahan Aceh menetapkan beberapa undang-undang yang tercantum dalam peraturan daerah Aceh yang berlandaskan Syari'at Islam atau disebut Qanun. Salah satu Qanun yang dibuat adalah hukum jinayat yang tercantum

¹⁰ Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, "*Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat*", Majalah Hukum Nasional, No.1 (2018), h. 26

¹¹ Muhammad Jafar dan Fohan Muzakir, "*Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus Khalwat pada Mahkamah Syariah Lhoksukon*" Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2 (2023), h. 94

di dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.¹² Hukuman cambuk menjadi salah satu bentuk hukuman bagi terpidana hukum jinayat yang disahkan dalam hukum Qanun.

Dalam pelaksanaannya, seseorang dijatuhi hukuman cambuk karena terbukti melakukan pelanggaran *jarimah*. Tindak pidana yang dapat dihukumi cambuk diantaranya minum *khamar*, memperjualbelikan *khamar*, *jarimah maisir*, *liwath*, *musahaqah*, *khalwat*, *ikhtilath*, *jarimah zina*, *qadzaf* dan pelecehan seksual.¹³ jumlah bilangan cambuk ditentukan oleh bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Namun, penelitian ini terfokus membahas bagaimana penerapan hukuman cambuk dan efektivitasnya terhadap *jarimah zina* dan *qadzaf* saja.

Penerapan hukuman cambuk menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hukuman cambuk dianggap terlalu kejam dalam memperlakukan manusia dan menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM). Ada yang berpendapat bahwa hukuman cambuk tidak pantas dilaksanakan di ruang terbuka karena terkesan menyebarkan aib seseorang dan merugikan pihak keluarga terpidana. Hukuman cambuk juga mendapatkan sorotan dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR) yang meminta agar hukuman cambuk dihapuskan di Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa hukuman cambuk tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum pidana nasional.¹⁴

Realitanya hukuman cambuk tidak dilakukan semena-mena tetapi berlandaskan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Qanun. Seseorang dihukum cambuk apabila terbukti melakukan pelanggaran *jarimah* setelah diselidiki oleh pihak berwenang. Dalam praktiknya, terpidana dengan suka rela atas kesadarannya sendiri datang dan bertanggung jawab atas hukuman yang didapatkan. Selain itu petugas

¹² Widya Dara Phonna, Skripsi: "*Hukuman Cambuk di Aceh Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), h. 2

¹³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 3, h. 6

¹⁴ Ida Ayu Rosida dan Achmad Hariri, "*Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", *Media of Law and Sharia*, Vol. 4 (2023), h. 118

kesehatan juga akan memeriksa kondisi kesehatan terpidana sebelum dan sesudah pelaksanaan hukuman cambuk.¹⁵

Pengesahan hukuman cambuk sebagai landasan hukuman bagi tindak pidana jarimah tidak lain mempunyai tujuan untuk terwujudnya keadilan bagi setiap individu. Memperhatikan Syari'at Islam, penerapan hukuman cambuk di Aceh mempunyai tujuan meliputi empat hal. Pertama, pencegahan dengan harapan dapat menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pelajaran bagi yang menyaksikan. Oleh karena itu hukuman cambuk tidak boleh membahayakan terpidana karena sifatnya sebagai pencegahan. Kedua, sebagai edukasi untuk terpidana agar dapat memperbaiki diri, serta upaya untuk mendorong pelaku dalam bertaubat agar memperoleh ridha Allah Swt. Ketiga penghapusan dosa, hukuman cambuk tidak hanya menjadi hukuman di dunia, namun sebagai media pertaubatan pelaku yang diharapkan dapat diampuni dosanya di akhirat kelak. Keempat pembalasan, seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁶

Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh bukan berarti penegakan syari'at sudah berhasil dicapai. Keberhasilan penegakan hukum tidak dilihat dari seberapa tegas peraturan yang dibuat, namun dari kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam di bawah peraturan-peraturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat diukur dari bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pola kehidupannya. Tercermin dengan menjaga perilaku, penampilan, pergaulan, cara bersikap, dan tidak merugikan orang lain. Hukuman cambuk yang diatur dalam hukum Qanun, diharapkan dapat menjadi pegangan masyarakat untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan jarimah. Penerapan hukuman

¹⁵ Muhammad Imanullah dkk., "Penerapan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam", Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol 1 No 6 (2023), h. 546

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jana'I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), h. 609-610.

cambuk juga bertujuan untuk menurunkan angka kejahatan dan pelanggaran syari'at di Aceh.¹⁷

Fenomena ini merupakan salah satu bentuk dari *Living Qur'an*. Menurut Muhammad Mansur, Living Qur'an adalah fenomena yang hidup di tengah masyarakat atau komunitas muslim dengan adanya kehadiran Al-Qur'an. Living Qur'an mengacu pada fenomena sosial dan budaya dimana masyarakat menerima dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menghubungkan fenomena teks dan pembaca dalam proses penerimaan dan pemaknaan Al-Qur'an.¹⁸ Keberadaan Al-Qur'an disadari menjadi acuan kehidupan yang mendorong untuk senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan sebaliknya meninggalkan apa-apa yang dilarang di dalamnya. Resepsi sosial terhadap Al-Qur'an menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an terimplementasi dalam kehidupan spiritual dan menjadikannya landasan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan dan efektivitas penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani pelanggaran zina serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Aceh Selatan atau yang dikenal dengan Kota Naga ini merupakan kabupaten kecil di Aceh dengan luas wilayah 4.173,82 Km.¹⁹ Tidak berbeda dengan kabupaten lainnya di Aceh, mayoritas penduduk di Aceh Selatan beragama Islam.

Penegakan hukum syari'at di Kabupaten Aceh Selatan diterapkan semenjak 2010. Upaya pemberlakuan hukum cambuk bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dan memberikan efek jera kepada pelaku zina dan pelanggaran jarimah lainnya. Namun dalam penelitian ini, hanya membahas dan meneliti tentang penerapan dan efektivitas hukuman cambuk bagi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), h. 80

¹⁸ Ahmad Rafiq, "Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture" *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22 No. 2 (2021), h. 474

¹⁹ Kabupaten Aceh Selatan (2022), *peraturan bupati aceh selatan nomor 15 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten aceh selatan tahun 2023*, h. II-1

pelaku zina saja. Pemerintah juga mengupayakan terwujudnya keamanan dan saling menjaga di kalangan masyarakat serta menumbuhkan rasa patuh dan takut melakukan maksiat serta hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Living Qur'an Terhadap Penerapan dan Efektivitas Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina dan *Qadzaf* di Kabupaten Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan dan efektivitas hukuman cambuk bagi pelaku zina dan *qadzaf* di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja nilai-nilai Al-Qur'an yang terdapat dalam implementasi hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk dan efektivitasnya bagi pelaku zina dan *qadzaf* di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Al-Qur'an yang terdapat dalam implementasi hukuman cambuk di Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan seputar kajian Living Qur'an dan dapat

²⁰ Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut perspektif fiqih jinayah (Studi Komparatif)*, Jurnal Hikmah, Vol. 12 No. 1 (2015), h. 38

menjadi tambahan kajian pustaka terhadap penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup sosial dan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an.

2. Manfaat praktis, penelitian ini dimaksudkan dapat memperkenalkan salah satu bentuk keragaman hukum di Indonesia serta memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum penegakan syari'at.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti mengkaji studi pustaka sebagai salah satu upaya perbandingan dan rujukan penelitian. Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian yang membahas mengenai penerapan dan efektivitas hukuman cambuk di Aceh Selatan menggunakan kajian Living Qur'an. Namun penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya.

Artikel yang ditulis oleh Mihfa Rizkiya dengan judul "Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Berdasarkan Perspektif Hukum Jinayah (Studi Komparatif)". Penelitian ini dilakukan di Kota Tapaktuan pada Tahun 2015, penelitian ini menekankan bagaimana hukuman cambuk di Tapaktuan dalam perspektif hukum jinayah. Dilanjutkan dengan menjelaskan bagaimana mekanisme penerapan hukum cambuk di Tapaktuan dimulai dari tahap penyelidikan hingga jumlah bilangan cambuk. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana perkembangan hukum syari'at di Tapaktuan setelah pemberlakuan hukum cambuk dari tahun 2005 hingga 2013. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang hukuman cambuk di tempat penelitain yang sama namun jarak waktu penelitian yang cukup lama. Perbedaananya penelitian ini menggunakan perspektif hukum jinayah sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif Al-Qur'an menggunakan metode kajian Living Qur'an sehingga menekankan pada nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam penerapan hukuman cambuk.

Penelitian Saifullah Jurusan Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul

“Hukum Cambuk Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM” Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis historis dengan metode kualitatif untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum cambuk dalam perspektif hukum Islam dan pertentangannya dengan HAM. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist serta disahkan dalam peraturan Qanun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penting agar tidak menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM). Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang hukuman cambuk namun dalam perspektif hukum Islam dan HAM, sedangkan skripsi ini mengkaji hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan dari perspektif Living Qur’an.

Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Amin Jurusan Fiqh Modern Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektivitas, dan Konteks)” Tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa legalitas hukum cambuk di Aceh sebagai bagian dari hukum jinayat merupakan bentuk hukuman yang sah dalam struktur hukum negara Republik Indonesia dan struktur hukum Islam. Dijelaskan juga bahwa terdapat dua faktor penerapan hukuman cambuk belum berjalan secara efektif karena rendahnya tingkat keseriusan pemerintah daerah maupun pihak yang berwenang dalam penegakan hukum. Faktor lainnya disebabkan oleh tidak sesuainya metode pelaksanaan hukuman cambuk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Qanun. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas hukuman cambuk tetapi secara umum di Aceh dari perspektif hukum jinayat. Perbedaannya skripsi penulis menggunakan perspektif kajian Living Quran untuk mengkaji penerapan hukuman cambuk dan efektivitasnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Skripsi yang disusun oleh Riswan Algasali Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar dengan judul “ Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Tradisi *Mappattammu Bua* di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab.

Polewali mandar” Tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang nilai-nilai Al-Qur’an yang terdapat dalam tradisi *Mappattammu Bua*. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh warga Desa Batetangnga atas nikmat Allah Swt berupa berlimpahnya hasil panen mereka sehingga meningkatkan taraf kehidupan warga. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan ucapan rasa syukur yang merupakan kewajiban setiap hamba atas nikmat Allah Swt. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan metode Living Qur’an. Perbedaannya adalah skripsi ini mengangkat tema tradisi di Polewali Mandar yaitu *Mappattammu Bua*, sedangkan skripsi ini mengkaji tentang fenomena hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan.

Skripsi Mira Sylvia Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tradisi Betamat Qur’an dalam Masyarakat Lampung Marga Punduh Kab. Pesawaran” Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode Living Qur’an dan menjelaskan tentang nilai-nilai Al-Qur’an dalam tradisi Betamat Qur’an. Tradisi Betamat Qur’an pada acara pernikahan adat Lampung dilakukan setelah *ijab qobul* kemudian kedua mempelai diarak menuju masjid untuk melangsungkan adat Betamat Qur’an. Tradisi ini dilakukan dengan meminta keberkahan dari membaca Al-Qur’an sebagai pengharapan kepada Allah agar diberi kelancaran dalam berumah tangga. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan metode Living Qur’an. Perbedaannya adalah skripsi ini mengangkat tema salah satu tradisi di Lampung yaitu *Betamat Qur’an*, sedangkan skripsi ini mengkaji tentang fenomena hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan.

F. Kerangka Berfikir

Living Qur’an merupakan salah satu metode penelitian kontemporer dalam kajian penafsiran Al-Qur’an yang muncul dari Tahun 2000-an. Menurut Ahmad Ubaydi, kata Living Qur’an memiliki dua pengertian yaitu living sebagai *adjective* dan *gerund*. Dalam pengertian *adjective* Living

Qur'an adalah Al-Qur'an hidup dalam masyarakat. Sedangkan pengertian Living Qur'an sebagai *gerund* adalah suatu cara untuk menghidupkan Al-Qur'an dalam masyarakat. Dalam memaknai Living Qur'an bukan hanya dengan membaca, memahami, namun mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pola kehidupan. Pemaknaan Al-Qur'an bersifat dinamis seiring perkembangan zaman, oleh karena itu metode Living Qur'an harus terus disempurnakan agar tidak stagnan pada *text oriented* namun senantiasa berkembang pada *context oriented*.

Sejak metode ini muncul, banyak keberagaman dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan. Dijelaskan oleh Ahmad Farlan, dalam proses interaksi dan penerimaan Al-Qur'an terdapat 16 bentuk fenomena yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.²¹ Seperti nilai-nilai Al-Qur'an diimplementasikan menjadi budaya, adat istiadat, jimat, bacaan, bahkan penerapan hukum pidana yang berlandaskan Al-Qur'an. Salah satu bentuk fenomena Living Qur'an adalah penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nuur Ayat 2 dan 4 tentang hukuman cambuk yang dijatuhi kepada pelaku zina dan menuduh orang lain berzina (*qadzaf*). Sehingga adanya hukuman cambuk menandakan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an diterima dan dianut oleh masyarakat serta dijadikan landasan penegakan hukum syari'at.

Penelitian Living Qur'an mempunyai metode yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena berbasiskan Al-Qur'an dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Terdapat tiga metode yaitu kualitatif yang berisi data deskriptif, metode kuantitatif yang berisi data berbentuk angka dan metode gabungan atau *mixed methods* yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan bertujuan eksplorasi terhadap penerapan

²¹ Abdul Ghoni dan Gazi Saloom, "Idealisasi Metode Living Qur'an", Jurnal HIMMAH, Vol. 2 No. 5 (2021), h. 415.

dan efektivitas hukuman cambuk terhadap upaya mencegah dan menangani jarimah di Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dilihat dari sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai. Ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan. Dalam teori efektivitas hukum, terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum diantaranya kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, serta budaya masyarakat.²² Menggunakan teori ini, peneliti akan mengeksplorasi efektivitas penerapan hukuman cambuk di Aceh Selatan terhadap pelaku zina dan *qadzaf*. Untuk mendapatkan data yang akurat, akan dilakukan observasi dan wawancara dengan *Wilayatul Hisbah* dan *Satpol PP* Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi yang menangani penegakan hukum syari'at, pemuka agama dan beberapa warga di sekitar tempat tinggal peneliti. Data yang didapatkan dari wawancara akan dilengkapi dengan dokumentasi praktik hukuman cambuk dari beberapa waktu yang lalu untuk memperkuat keberadaan fenomena tersebut.

Data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi selanjutnya akan diidentifikasi bagaimana penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan serta dampaknya bagi masyarakat. Tercermin dari perilaku masyarakat dalam kehidupan, seperti berkurangnya kasus pelanggaran syari'at (jarimah), menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta terciptanya keamanan dan keadilan setiap individu. Efektivitas penerapan hukuman cambuk menandakan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan menjauhi maksiat serta terdorong untuk berbuat kebaikan.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 110

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan masalah lebih terarah dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan dengan membahas latar belakang munculnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teori dengan menguraikan tentang fenomena Living Qur'an, zina dan *qadzaf* dari perspektif Al-Qur'an, hukuman cambuk dan teori efektivitas hukuman cambuk.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian secara rinci meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, tempat dan waktu penelitian.

Bab keempat, hasil dan pembahasan menjelaskan sejarah hukuman cambuk di Aceh, profil Kabupaten Aceh Selatan, Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, penerapan dan efektivitas hukuman cambuk bagi pelaku zina dan *qadzaf* di Kabupaten Aceh Selatan dan nilai-nilai Al-Qur'an yang terdapat dalam penerapan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Selatan.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah, saran-saran, daftar pustaka sebagai rujukan penelitian serta lampiran-lampiran.